



1145/D5.6/KU/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI KAWASAN INDUSTRI NASIONAL / KAWASAN EKONOMI KHUSUS



2019

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 1145/D5.6/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PENGEMBANGAN SMK DI KAWASAN INDUSTRI NASIONAL/KAWASAN

EKONOMI KHUSUS

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan SMK Di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja
Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor SP
DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMERINTAH PENGEMBANGAN SMK DI KAWASAN
INDUSTRI NASIONAL/KAWASAN EKONOMI KHUSUS TAHUN
2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Pemerintah Pengembangan SMK Di Kawasan
Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2019 dilakukan
sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 1145/D5.6/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN SMK DI KAWASAN INDUSTRI
NASIONAL/KAWASAN EKONOMI KHUSUS TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri adalah salah satu sektor pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Berbagai strategi digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan sektor perindustrian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara antara lain pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan lain yang menunjang pertumbuhan sektor lain, misalnya pembangunan destinasi prioritas pariwisata. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri (Keppres 41 Tahun 1996). Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, dan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan lain yang merupakan dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pengembangan KEK ini bertujuan untuk (1) meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi

dan geostrategi, (2) memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, (3) mempercepat perkembangan daerah, dan (4) sebagai modal terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain: industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. 12 KEK yang telah ditetapkan yaitu:

1. KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
2. KEK Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
3. KEK Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten;
4. KEK Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung;
5. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
6. KEK Bitung di Kota Bitung, Sulawesi Utara;
7. KEK Palu di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
8. KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
9. KEK Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara;
10. KEK Sorong di Kabupaten Sorong, Papua Barat;
11. KEK Arun di Lhokseumawe, Aceh; dan
12. KEK Galang Batang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Sejalan dengan KEK tersebut di atas, destinasi pariwisata prioritas Indonesia juga telah ditetapkan. Sepuluh destinasi tersebut adalah:

1. Danau Toba di Sumatera Utara;
2. Tanjung Kelayang di Bangka-Belitung;
3. Tanjung Lesung di Banten;
4. Kepulauan Seribu di DKI Jakarta;
5. Candi Borobudur di Jawa Tengah;
6. Gunung Bromo di Jawa Timur;
7. Mandalika di Nusa Tenggara Barat;
8. Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur;
9. Wakatobi di Sulawesi Tenggara; dan
10. Morotai di Maluku Utara.

Sumber daya manusia adalah salah satu penentu keberhasilan kebijakan untuk beraktivitas di dalam kawasan tersebut. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pemasok tenaga kerja terampil memiliki peran penting dalam kawasan itu. Oleh karena itu, sesuai dengan nawacita yang telah dicanangkan oleh pemerintah, terutama nawacita kelima sampai dengan kedelapan yang secara ringkas berisi tentang keinginan untuk meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, keinginan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, keinginan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan keinginan untuk melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, maka Direktorat Pembinaan SMK meluncurkan program Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus kepada SMK untuk mempersiapkan lulusan yang kompetitif dan memiliki daya saing.

B. Tujuan

1. Mengembangkan SMK yang menyelenggarakan pendidikan berbasis dunia kerja (*experiential education/work-based learning/hand-on experience*);
2. Mengembangkan SMK yang menyelenggarakan pendidikan berbasis produksi (*production-based learning*) dan menghasilkan barang jadi yang *marketable*;
3. Meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi kepada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus adalah Rp150.000.000,00 per SMK, untuk diberikan kepada 60 SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus sebanyak 60 SMK.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Bantuan ini digunakan untuk membiayai pekerjaan seperti yang tertulis di dalam rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK;
4. Jangka waktu penggunaan dana paling lama sampai 31 Desember 2019;
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan.
6. Bantuan ini dapat diimplementasikan untuk mendukung program strategis Direktorat Pembinaan SMK melalui afirmasi bagi SMK pelaksana program.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Pengelola Kawasan Industri;
6. Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus; dan
7. Industri di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
 - d. Menetapkan penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
 - f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan; dan
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

- a. Mensosialisasikan program Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK yang berada di wilayah kerja LPMP;
- b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
- c. Melakukan penjaminan mutu di SMK sesuai dengan kewenangannya;
- d. Melaksanakan tugas supervisi dari Direktorat Pembinaan SMK;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dari Direktorat Pembinaan SMK.

3. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Mensosialisasikan program Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus ke SMK yang berada di bawah binaannya;
- b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SMK penerima bantuan;
- d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan;
- f. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil bantuan bagi SMK Negeri dan mengetahui serah terima aset hasil bantuan dari Kepala SMK kepada Yayasan bagi SMK Swasta;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).

4. SMK

SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan berkewajiban:

- a. Melakukan verifikasi data ke dalam aplikasi Takola SMK;
- b. Mengunggah dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK ke dalam aplikasi Takola SMK;
- c. Mengisi dan mengirimkan instrumen melalui Takola untuk melaksanakan program sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;

- d. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat Pembinaan SMK bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 - e. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 - f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 - g. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan melalui aplikasi Takola SMK;
 - i. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi bagi SMK Negeri dan serah terima aset kepada Yayasan bagi SMK Swasta sesuai dengan peraturan perundangan.
 - j. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan atau sisa dana yang tidak dapat terserap sampai dengan waktu berakhirnya perjanjian (31 Desember 2019) ke kas negara.
5. Pengelola Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus
- a. Memberikan dukungan program bagi SMK calon penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
 - b. Memfasilitasi kerjasama antara SMK dan industri di dalam Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus.
6. Industri di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus
- a. Berperan aktif dalam kegiatan perencanaan dan penyelarasan kurikulum kejuruan;
 - b. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran di SMK dan di Industri; dan
 - c. Berperan aktif dalam evaluasi/uji sertifikasi siswa SMK/penyerapan tamatan.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN BANTUAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan adalah SMK yang telah terdata dalam data pokok pendidikan dasar dan menengah (DAPODIKDASMEN), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK
2. Diprioritaskan bagi SMK yang berada di dalam kawasan industri nasional/kawasan ekonomi khusus;
3. Diprioritaskan bagi SMK di luar kawasan industri nasional/kawasan ekonomi khusus adalah yang memiliki kerja sama aktif dengan industri di kawasan industri nasional/kawasan ekonomi khusus;
4. Diprioritaskan SMK yang menjalankan program kerja sama yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan instansi/lembaga yang mendukung pengembangan SMK;
5. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian SMK dari pihak yang berwenang;
6. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
7. SMK bersedia menyampaikan informasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk:
 - a. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus bagi SMK Negeri; dan
 - b. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus dari Kepala SMK ke Yayasan bagi SMK Swasta.
8. Bagi SMK Swasta, memiliki Akta Pendirian Yayasan dan Kepala SMK bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan

B. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah:

1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;

2. Direktorat Pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis/Diskusi Kelompok Terpumpun ke Dinas Pendidikan Provinsi tembusan kepada kepada SMK calon penerima bantuan;
3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
5. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

C. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Pembahasan materi pokok, yaitu :
 - a. Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
 - b. Strategi pelaksanaan bantuan;
 - c. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
4. Penandatanganan Pakta Integritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan Tahun 2019 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2019 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a. Bantuan dalam bentuk barang, dikirim langsung dari penyedia barang kepada SMK penerima bantuan.
 - b. Bantuan dalam bentuk dana, disalurkan dalam dua tahap pembayaran. Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70% setelah penandatanganan surat perjanjian, dan penyaluran dana tahap kedua sebesar 30% setelah kemajuan pekerjaan mencapai 50% yang dibuktikan dengan berita acara (BA) kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala SMK.

E. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas (LPMP), Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan SMK Kawasan.

BAB IV

KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan digunakan untuk Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional / Kawasan Ekonomi Khusus, yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan berbasis dunia kerja (*experiential education/work-based learning/hand-on experience*) melalui penyelarasan kurikulum, praktik kerja lapangan, pemagangan guru, dan program guru industri;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan berbasis produksi (*production-based learning*) dan menghasilkan barang jadi yang *marketable* melalui kerja sama strategis untuk produksi barang/jasa yang akan digunakan oleh industri, dan pemenuhan sarana;
 - c. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi kepada pembentukan karakter sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui penerapan budaya kerja industri;
 - d. Pemberdayaan SMK sebagai *hub* SMK lain;
 - e. Koordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMK dan penyusunan laporan.
2. Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK;
3. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2019;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2019 masih terdapat sisa dana bantuan yang belum dipergunakan/terserap, sekolah wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan pemerintah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah disampaikan menggunakan aplikasi Takola SMK dan dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan serta dicatat sebagai aset daerah/yayasan jika terdapat barang hasil pengadaan yang merupakan aset. Bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan dan pertanggungjawaban diarsipkan dengan baik oleh SMK penerima bantuan. Penerima bantuan sekurang-kurangnya menyampaikan tiga jenis laporan yakni: Laporan awal 0%, Laporan Kemajuan Pekerjaan 50%, Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan.

A. Laporan awal 0%

Laporan awal disampaikan setelah dana diterima di rekening sekolah, terdiri dari:

1. Format Informasi Bantuan;
2. Fotocopy rekening koran yang tertera dana bantuan masuk;
3. Rencana pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

B. Laporan 50% pelaksanaan

Laporan kemajuan pekerjaan disampaikan setelah pekerjaan mencapai prestasi minimal 50%, dilampiri:

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah;
2. Rekapitulasi Penggunaan Dana;
3. Foto kemajuan pekerjaan/kegiatan.

C. Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan

Melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Laporan ditandatangani oleh Kepala SMK dan Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi;

2. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada rencana penggunaan dana yang telah disepakati.
4. Lampiran:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - b. Rekapitulasi penggunaan dana dan pencatatan kewajiban perpajakan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Aset:
 - i. bagi SMK Negeri, serah terima dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan diketahui oleh bagian pencatatan aset daerah;
 - ii. bagi SMK Swasta, serah terima dilakukan kepada Ketua Yayasan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - d. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan;
 - e. Foto/video kemajuan pekerjaan/kegiatan.

Laporan *hardcopy* asli 1 (satu) set disimpan di sekolah masing-masing, dan 1 (satu) set asli di kirimkan ke Dinas Provinsi. Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK disampaikan melalui aplikasi takola dalam bentuk *softcopy*.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Pemerintah. Program Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN 2

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMK
Alamat :

Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 2019
Kepala SMK.....,

Materai 6000

(Nama)

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

**BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI KAWASAN INDUSTRI NASIONAL/KAWASAN
EKONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala SMK.....
3. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus di SMK

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus di SMK tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus di SMK disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

.....,2019
Kepala SMK.....

.....